



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZUBAIDI, S.E.;**
Tempat Lahir : Kasimbar;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 1 Januari 1970;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kasteng Desa Kasimbar
KecamatanKasimbar Kabupaten Parigi Mautong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris Desa Kasimbar;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 09 September 2019 di Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 di Rutan;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2019sampai dengan tanggal 6November 2019, tahanan kota;
4. Penahanan kota oleh Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan 28 Januari 2020;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, terhitung sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan 28 Januari 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor : 11/Pen.Pid-TPK/2020//PT PAL terhitung sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor : 27/Pen.Pid-TPK/2020//PT PAL terhitung sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan 6 Maret 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor : 44/Pen.Pid-TPK/2020//PT PAL terhitung sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan 5 Mei 2020;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Sdr. BENNY P. LUMBANTORUAN, SH dan NUR AKBAR BGD. MAMASE SH, MH yang berkantor di Jalan Tanjung Tada No. 22 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur berdasar Surat Kuasa No. 010/ADV/BPL&R/XI/2019 tertanggal 05 November 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL, tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PNPAL tanggal 3 Februari 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ZUBAIDI, SE. selaku Sekretaris Desa Kasimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 800/3313/BKD tanggal 30 Oktober 2009, bersama sama dengan saksi SAMSUDIN HALPIN selaku Kepala Desa Kasimbar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2017 sampai tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Kasimbar, Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada tempat tempat lain di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula ketika Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong menerima pendapatan keuangan desa untuk dikelola pada tahun anggaran 2017, sebesar Rp. 1.086.020.996,- (*satu milyar delapan puluh enam juta dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas Dana Desa (DD) sebesar Rp. 791.409.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah*), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 283.059.237,- (*dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*), dan Bagian Dari Hasil Pajak Retribusi Daerah sebesar Rp. 11.552.759,- (*sebelas juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*);
- Bahwa Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam APBD Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- Bahwa susunan kepengurusan desa Kasimbar tahun 2017 adalah :
 - a. Kepala Desa : SAMSUDIN HALPIN;
 - b. Sekretaris Desa : ZUBAIDI, SE.;
 - c. Kaur Pemerintahan : ANCI ASIM;
 - d. Kaur Pembangunan : SUPARMAN;
 - e. Kaur Kesra : RUDIN;
 - f. Kaur Keuangan : SADRI SAPUTRA;
 - g. Kaur Umum : RAHMI A LANTANG, S.Hut;
 - h. Operator : SALNA;
 - i. Bendahara : NISRA, S.Sos (Tahap I)LISA FITRI (Tahap II dan Tahap III);
- Bahwa mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pada Desa Kasimbar tahun 2017 diawali Musyawarah Rencana Pembangunan yang dipimpin Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diikuti oleh perwakilan Kantor Kecamatan, aparat Desa Kasimbar, tokoh tokoh masyarakat Desa Kasimbar, kepala kepala dusun dan masyarakat

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Kasimbar. Selanjutnya hasil musyawarah Desa tersebut dijadikan dasar oleh Sekretaris Desa untuk penyusunan Rancangan APBDesa, yang kemudian dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Hasil Kesepakatan tersebut kemudian diajukan ke Bupati melalui Camat untuk ditetapkan sebagai rancangan APBDesa;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) tahun 2017 yang merupakan penjabaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kasimbar Tahun 2017, perencanaan penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa diperuntukkan pada kegiatan kegiatan :

a. Dana Desa (DD) :

1. Pengadaan makanan tambahan dan vitamin untuk balita dan lansia;
2. Honorarium kader Posyandu untuk 6 orang;
3. Pekerjaan saluran irigasi desa di Dusun Kampung Mandar;
4. Pekerjaan Tembok Penahan Tanah Dusun Trans Nelayan;
5. Pekerjaan Saluran drainase dusun Kasteng – Kampung Mandar;
6. Pekerjaan timbunan sirtu dusun trans nelayan;
7. Pekerjaan pembersihan dan pembentukan badan jalan dusun toriapes;
8. Pekerjaan Pembentukan badan jalan dusun Trans Nelayan dan Dusun Tompis;
9. Pembuatan kandang ternak;
10. Pengadaan bibit rica jawa dan cengkeh;
11. Latihan sepak bola;
12. Pengadaan mesin parut kelapa (dua unit);
13. Pengadaan mesin penggiling kopi (satu unit);
14. Bahan pelatihan pembuatan kopi;
15. ATK terkait pelatihan kopi;
16. Insentif guru PAUD untuk dua orang;
17. Kegiatan Pekan Seni Budaya Islam tingkat Kecamatan;
18. Pengadaan 5 (lima) set samra;
19. Insentif guru Mengaji;
20. Penyertaan modal BUMDES;
21. Pembelian 7 (tujuh) ekor kambing betina;
22. Pembelian 1 (satu) ekor kambing jantan;
23. Pengadaan jaring penangkap ikan;

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



24. Pembangunan 4 (empat) unit plat Decker.

b. Alokasi Dana Desa (ADD) (diluar SILTAP) :

1. Operasional perkantoran;
2. Operasional BPD;
3. Pemasangan papan nama kantor desa;
4. Kegiatan kerukunan umat beragama;
5. Kegiatan BIMTEK.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa Kasimbar tahun 2017, telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasimbar nomor 14 tahun 2017 tanggal 9 Januari tahun 2017, dengan susunan :
 - a. Sdr. Awaludin selaku Ketua;
 - b. Sdr. Moh. Rudin selaku Sekretaris;
 - c. Sdr. Anci Asim selaku Bendahara; dan
 - d. Sdr. Riswan SM Syamsudin selaku anggota;
- Bahwa para Kepala Seksi dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2017 yang telah dibentuk, tidak melaksanakan fungsinya selaku Pelaksana Kegiatan, dikarenakan semua tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi SAMSUDIN HALPIN mulai dari penyusunan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan sampai dengan pembelanjaan dan penyiapan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang seharusnya dibuat oleh Pelaksana Kegiatan, pada kenyataannya dibuat sendiri oleh Terdakwa, kemudian honor honor atas pembuatan RAB tersebut diterima pula oleh Terdakwa. RAB yang dibuat Terdakwa juga tidak diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan sebagai pedoman pembelanjaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, melainkan hanya disimpan untuk kelengkapan administrasi sebagai lampiran pada Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Tahun 2017;
- Bahwa dalam hal pembelanjaan juga tidak dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan, melainkan dilakukan sendiri oleh Saksi SAMSUDIN HALPIN. Seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan bukti bukti belanja, sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP). Namun meski bukti bukti belanja yang dilakukan oleh Saksi SAMSUDIN HALPIN tidak lengkap, Terdakwa tetap memproses SPP, padahal Sekretaris Desa berkewajiban meneliti kelengkapan bukti belanja sebagai bagian dari verifikasi atas SPP, serta berkewajiban untuk menolak pengajuan SPP apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

- Selain tidak memberdayakan para Kepala Seksi dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pada pengelolaan keuangan desa Kasimbar tahun 2017 juga tidak memberdayakan Bendahara desa. Tugas tugas Bendahara desa yang dijabat oleh saksi NISRA, S.SOS pada pengelolaan keuangan tahap I, dan saksi LISA FITRI pada pengelolaan keuangan tahap II dan III, diambil alih oleh Kepala Desa dalam hal menyimpan dan membayar dana, serta pencatatan pencatatan atas pengeluaran. Keterlibatan Bendahara hanya pada saat pencairan anggaran, dimana seluruh dokumen kelengkapan pencairan sudah disiapkan oleh terdakwa. Setelah dana cair, seluruh dana dipegang oleh saksi SAMSUDIN HALPIN selaku Kepala Desa, bahkan setelah pencairan dana desa tahap III, saksi SAMSUDIN HALPIN memerintahkan Bendahara desa saat itu, yakni saksi LISA FITRI untuk mentransfer dana ke rekening rekening pribadi, masing masing :
 - a. Tanggal 20 Desember 2018 ke rekening pribadi Saksi SAMSUDIN HALPIN sebesar Rp. 5.000.000,-
 - b. Tanggal 29 Desember 2017 ke rekening pribadi atas nama JONI sebesar Rp. 111.990.000,-
 - c. Tanggal 29 Desember 2017 ke rekening pribadi atas nama RADIA DULLAH KUUMU sebesar Rp. 25.000.000,-
 - d. Tanggal 29 Desember 2017 ke rekening pribadi Saksi SAMSUDIN HALPIN sebesar Rp. 23.000.000,-
 - e. Tanggal 4 Januari 2018 ke rekening pribadi saksi PALA untuk pembayaran utang pribadi Saksi SAMSUDIN HALPIN sebesar Rp. 14.000.000,-
 - f. Tanggal 4 Januari 2018 ke rekening pribadi Saksi SAMSUDIN HALPIN sebesar Rp. 29.000.000,-
- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang anggarannya berasal dari Dana Desa Kasimbar tahun 2017, telah dilaksanakan pembangunan pembangunan :

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan Saluran drainase Dusun Kasteng Kampung Mandar (DD Tahap I)
 - b. Pekerjaan 4 (*empat*) unit plat deker (DD Tahap I)
 - c. Pekerjaan timbunan sirtu dusun trans nelayan (DD Tahap I)
 - d. Pekerjaan pembersihan dan pembentukan badan jalan dusun toriapes (DD Tahap I)
 - e. Pekerjaan Pembentukan badan jalan dusun Trans Nelayan dan Dusun Tompis (DD Tahap II)
 - f. Pekerjaan Saluran irigasi desa di Dusun Kampung Mandar (DD Tahap II)
 - g. Pekerjaan Tembok Penahan Tanah Dusun Trans Nelayan (DD Tahap II)
- Bahwa 7 (*tujuh*) item pekerjaan fisik sebagaimana disebutkan diatas, dilaksanakan dengan tidak mengacu pada RAB dan gambar yang dibuat oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak menyerahkan RAB dan gambar kepada pelaksana sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK), bahkan khusus untuk pekerjaan 4 (*empat*) unit plat deker (DD tahap I) belum selesai hingga bulan maret tahun 2018, atau sampai pada saat tahun anggaran 2017 telah berakhir;
 - Bahwa dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kasimbar tahun 2017, terdakwa hanya menyusun LPJ dengan mengikuti persis isi Dokumen Rincian Kegiatan (DRK), tanpa memperhatikan bukti bukti belanja yang dilakukan oleh Kepala Desa, dan mengabaikan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan, meskipun pada beberapa item pekerjaan ada yang belum selesai bahkan ada yang tidak dilaksanakan sama sekali. Sedangkan untuk kelengkapan kwitansi dan bukti pembayaran yang dilampirkan dalam dokumen LPJ tahun 2017, Terdakwa dan Kepala Desa memalsukan tanda tangan penerima yang ada dalam LPJ, diantaranya tanda tangan saksi Rudin, tanda tangan saksi ANCI ASIM, tanda tangan saksi SUPARDI alias ITON, tanda tangan Saksi AWALUDIN dan tanda tangan saksi ZUMRAH;
 - Bahwa seluruh anggaran baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2017 telah dicairkan seluruhnya melalui rekening kas desa, dan telah pula ditarik seluruhnya berdasarkan rekening Koran atas rekening kas desa Kasimbar tahun 2017, Nomor Rekening : 519801007189536, BRI unit

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Kasimbar Parigi. Tapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2017, masih ada kegiatan yang belum sepenuhnya terlaksana, bahkan terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali, berdasarkan temuan Tim Pendamping APBDes Kecamatan Kasimbar tertanggal pemeriksaan 14 Maret 2018, yang diakui oleh Pemerintah Desa Kasimbar. Hasil pemeriksaan Tim Pendamping APBDes Kecamatan Kasimbar pada pokoknya berisi :

- a. Pengadaan zamrah (Dana Desa) yang seharusnya 5 (lima) set namun baru terlaksana 3 (tiga) set;
- b. Pengadaan kandang ternak kambing (Dana Desa) belum dilaksanakan;
- c. Pengadaan bibit ternak kambing betina 7 (tujuh) ekor dan jantan 1 (satu) ekor (Dana Desa) belum dilaksanakan;
- d. Pengadaan mesin penggiling kopi 1 (satu) unit dan mesin parut kelapa 2 (dua) unit (Dana Desa) belum dilaksanakan;
- e. Pengadaan seragam aparat desa (ADD) belum dilaksanakan;
- f. Pengadaan 1 (satu) unit printer untuk BPD (ADD) belum dilaksanakan;
- g. Pembangunan 4 (empat) unit plat deker (DD tahap I) belum selesai;
- h. Kepala Desa Kasimbar tidak memfungsikan PTPKD dan TPK sesuai tugas dan fungsinya.
- i. Dokumen LPJ APBDes belum diselesaikan / belum dilengkapi.
- j. Penyertaan modal BUMDes yang seharusnya Rp. 40.000.000,- namun baru terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi SAMSUDIN HALPIN pada pengelolaan keuangan Desa Kasimbar Tahun 2017, menyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 2 :

Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Ayat (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 :

Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b) Menetapkan PTPKD;
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

Ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 5 :

Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;

Ayat (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
- b) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa;
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
- e) Melakukan verifikasi terhadap bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6

Ayat (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;

Ayat (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama – sama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c) Melakukan tindakan pengendalian yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

Ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan bertanggungjawab kan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

Pasal 24

Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 27

Ayat (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;

Ayat (3) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

Pasal 28

Ayat (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Ayat (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 30

Ayat (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, sekretaris Desa berkewajiban untuk :

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Ayat (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;

Ayat (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 35 :

Ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa;

Ayat (2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;



Ayat (3) Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban;

Ayat (4) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Pasal 41 :

Ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati / walikota melalui camat atau sebutan lain.

Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan / pengukuran atas pekerjaan fisik desa Kasimbar yang anggarannya berasal dari Dana Desa tahun 2017, yang dilakukan oleh ahli teknik bangunan gedung, arsitektur, estimasi dan harga dari Dinas PUPRP Kab. Parigi Moutong, atas nama Ahli I WAYAN SUMARYA, ST. diperoleh adanya selisih harga yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggung jawaban dengan volume hasil pekerjaan yang sebenarnya, dengan uraian :

- 1) Pada pekerjaan saluran drainase dusun kasteng kampung Mandar diperoleh selisih sebesar Rp. 67.133.270,- (*enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*);
- 2) Pada pekerjaan 4 (*empat*) unit plat deker diperoleh selisih sebesar Rp. 15.643.031,- (*lima belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah*);
- 3) Pada pekerjaan timbunan sirtu dusun trans nelayan tidak dapat dinilai karena terjadi perbedaan antara RAB dengan fakta di lapangan, dimana dalam RAB disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh manusia, namun faktanya pekerjaan dilakukan dengan menggunakan mesin, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban;
- 4) Pada pekerjaan pembersihan dan pembentukan badan jalan dusun toriapes juga tidak dapat dinilai seperti yang terjadi pada pekerjaan timbunan sirtu;



- 5) Pada pekerjaan Pembentukan badan jalan dusun Trans Nelayan dan Dusun Tompis, diperoleh selisih pada galian tanah saluran sebesar Rp.825.128,89- (*delapan ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen*);
 - 6) Pada pekerjaan saluran irigasi desa di dusun Kampung Mandar diperoleh selisih sebesar Rp 30.026.140,- (*tiga puluh juta dua puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah*);
 - 7) Pada pekerjaan tembok penahan tanah Dusun Trans Nelayan diperoleh selisih sebesar Rp. 3.501.415,- (*tiga juta lima ratus satu ribu empat ratus lima belas rupiah*);
- Bahwa keseluruhan nilai selisih antara nilai yang dimasukkan dalam Laporan Pertanggung jawaban dengan nilai hasil pelaksanaan di lapangan, terkait pekerjaan fisik yang anggarannya berasal dari Dana Desa APBDes Kasimbar tahun 2017, sebesar Rp. 117.128.984,89. (*seratus tujuh belas juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen*).
 - Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kasimbar Tahun 2017, yang dilakukan oleh Tim Auditor pemeriksa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Kerugian pada pengelolaan Keuangan Desa Kasimbar TA 2017 di Kecamatan Kasimbar, Nomor 709/07/RHS/INSPEKTORAT/ VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, diperoleh hasil antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 442.363.206,- (*empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah*) namun berdasarkan pemeriksaan dan konfirmasi kepada beberapa aparat dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan, terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan namun belum dibuatkan laporan sebesar Rp. 363.688.006,- (*tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam rupiah*), sehingga selisih kegiatan yang benar benar belum dilaksanakan dan belum dilaporkan adalah sebesar Rp. 78.675.200,- (*tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah*).



2. Belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilengkapi dengan bukti bukti yang sah sebesar Rp. 6.350.000,- (*enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), terdiri atas :
 - a) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja umbul umbul tahap II sebesar Rp. 1.350.000,-
 - b) Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa, belanja makanan tambahan dan vitamin bagi bayi dan balita sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Belanja yang belum dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2017 dan tidak dimasukkan ke dalam silpa APBDesa Tahun anggaran berikutnya sebesar Rp. 34.604.853,- (*tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*), terdiri atas
 - a) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa :
 - Pengadaan pakaian seragam putih aparat desa sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Pengadaan printer BPD sebesar Rp. 750.000,-
 - Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Kantor Desa dan lembaga desa sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa :
 - Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan kesenian (zamrah) 2 unit sebesar Rp. 4.240.000,-
 - Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan TTG untuk kemajuan teknologi usaha parut kelapa / press santan / produksi minyak kelapa kampung sebesar Rp. 17.814.853,-
4. Pelaksanaan APBDesa Kasimbar tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rincian antara lain :
 - a) Pelaksanaan pembangunan desa tidak melalui pemberdayaan masyarakat desa tetapi dipihak ketigakan tanpa adanya musyawarah desa terhadap perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dan bukti pertanggung jawabannya tidak sah, sehingga semua bukti pertanggung jawaban kegiatan fisik tidak dapat kita yakini kebenarannya.
 - b) Kepala Desa memerintahkan Bendahara untuk mentransfer dana sebesar Rp. 237.990.000,- ke beberapa rekening termasuk rekening pribadi Kepala Desa sendiri sebesar Rp. 57.000.000,- sedangkan



bendahara tidak mengetahui penggunaan dana yang ditransfer tersebut;

- c) Kepala Desa telah membayar dana sebesar Rp. 117.200.000,- kepada pihak ketiga atas nama ZUMRAH sebagai pembayaran penggunaan alat berat sedangkan dalam pengelolaan sesuai dokumen rencana kegiatan tidak terdapat perencanaan penggunaan alat berat;
- d) Kegiatan yang dilaksanakan dibuatkan pertanggung jawaban hanya sebagai persyaratan untuk pencairan Tahap II dana Desa.

- Bahwa kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa berasal dari Keseluruhan selisih antara nilai yang dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dengan nilai hasil pelaksanaan di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Dinas PUPRP Kab. Parigi Moutong, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Kerugian pada pengelolaan Keuangan Desa Kasimbar TA 2017 di Kecamatan Kasimbar, Nomor 709/07/RHS/INSPEKTORAT/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, oleh tim auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Selisih antara nilai yang dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dengan nilai hasil pelaksanaan di lapangan	Rp.117.128.984,89
2	kegiatan yang benar benar belum dilaksanakan dan belum dilaporkan	Rp. 78.675.200,-
3	Belanja yang sudah dipertanggung jawabkan namun belum dilengkapi dengan bukti – bukti yang sah	Rp. 6.350.000,-
4	Belanja yang belum dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2017 dan tidak dimasukkan ke dalam silpa APBDesa Tahun anggaran berikutnya	Rp. 34.604.853,-
Jumlah		Rp.Rp.236.759.037,89

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 236.759.037,89 (*dua ratus tiga puluh enam*



juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ZUBAIDI, SE. selaku Sekretaris Desa Kasimbar berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 800/3313/BKD tanggal 30 Oktober 2009, bersama sama dengan saksi SAMSUDIN HALPIN selaku Kepala Desa Kasimbar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2017 sampai tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Kasimbar, Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula ketika Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong menerima pendapatan keuangan desa untuk dikelola pada tahun anggaran 2017, sebesar Rp. 1.086.020.996,- (*satu milyar delapan puluh enam juta dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas Dana Desa (DD) sebesar Rp. 791.409.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah*), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 283.059.237,- (*dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh*



Sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Bagian Dari Hasil Pajak Retribusi Daerah sebesar Rp. 11.552.759,- (sebelas juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam APBD Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- Bahwa susunan kepengurusan desa Kasimbar tahun 2017 adalah :
 - a. Kepala Desa : SAMSUDIN HALPIN;
 - b. Sekretaris Desa : ZUBAIDI, SE;
 - c. Kaur Pemerintahan : ANCI ASIM;
 - d. Kaur Pembangunan : SUPARMAN;
 - e. Kaur Kesra : RUDIN;
 - f. Kaur Keuangan : SADRI SAPUTRA;
 - g. Kaur Umum : RAHMI A LANTANG, S.Hut;
 - h. Operator : SALNA;
 - i. Bendahara : NISRA, S.Sos (Tahap I);
LISA FITRI (Tahap II dan Tahap III);
- Bahwa mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pada Desa Kasimbar tahun 2017 diawali Musyawarah Rencana Pembangunan yang dipimpin Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diikuti oleh perwakilan Kantor Kecamatan, aparat Desa Kasimbar, tokoh tokoh masyarakat Desa Kasimbar, kepala kepala dusun dan masyarakat desa Kasimbar. Selanjutnya hasil musyawarah Desa tersebut dijadikan dasar oleh Sekretaris Desa untuk penyusunan Rancangan APBDesa, yang kemudian dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Hasil Kesepakatan tersebut kemudian diajukan ke Bupati melalui Camat untuk ditetapkan sebagai rancangan APBDesa.;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) tahun 2017 yang merupakan penjabaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasimbar Tahun 2017, perencanaan penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa diperuntukkan pada kegiatan kegiatan :

a. Dana Desa (DD) :

1. Pengadaan makanan tambahan dan vitamin untuk balita dan lansia;
2. Honorarium kader Posyandu untuk 6 orang;
3. Pekerjaan saluran irigasi desa di Dusun Kampung Mandar;
4. Pekerjaan Tembok Penahan Tanah Dusun Trans Nelayan;
5. Pekerjaan Saluran drainase dusun Kasteng – Kampung Mandar;
6. Pekerjaan timbunan sirtu dusun trans nelayan;
7. Pekerjaan pembersihan dan pembentukan badan jalan dusun toriapes;
8. Pekerjaan Pembentukan badan jalan dusun Trans Nelayan dan Dusun Tompis;
9. Pembuatan kandang ternak;
10. Pengadaan bibit rica jawa dan cengkeh;
11. Latihan sepak bola;
12. Pengadaan mesin parut kelapa (dua unit);
13. Pengadaan mesin penggiling kopi (satu unit);
14. Bahan pelatihan pembuatan kopi;
15. ATK terkait pelatihan kopi;
16. Insentif guru PAUD untuk dua orang;
17. Kegiatan Pekan Seni Budaya Islam tingkat Kecamatan;
18. Pengadaan 5 (lima) set samra;
19. Insentif guru Mengaji;
20. Penyertaan modal BUMDES;
21. Pembelian 7 (tujuh) ekor kambing betina;
22. Pembelian 1 (satu) ekor kambing jantan;
23. Pengadaan jaring penangkap ikan;
24. Pembangunan 4 (empat) unit plat Decker.

b. Alokasi Dana Desa (ADD) (diluar SILTAP) :

1. Operasional perkantoran;
2. Operasional BPD;
3. Pemasangan papan nama kantor desa;
4. Kegiatan kerukunan umat beragama;
5. Kegiatan BIMTEK.

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa Kasimbar tahun 2017, telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasimbar nomor 14 tahun 2017 tanggal 9 Januari tahun 2017, dengan susunan :
 - a. Sdr. Awaludin selaku Ketua;
 - b. Sdr. Moh. Rudin selaku Sekretaris;
 - c. Sdr. Anci Asim selaku Bendahara; dan
 - d. Sdr. Riswan SM Syamsudin selaku anggota;
- Bahwa para Kepala Seksi dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2017 yang telah dibentuk, tidak melaksanakan fungsinya selaku Pelaksana Kegiatan, dikarenakan semua tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi SAMSUDIN HALPIN mulai dari penyusunan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan sampai dengan pembelanjaan dan penyiapan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang seharusnya dibuat oleh Pelaksana Kegiatan, pada kenyataannya dibuat sendiri oleh Terdakwa, kemudian honor honor atas pembuatan RAB tersebut diterima pula oleh Terdakwa. RAB yang dibuat Terdakwa juga tidak diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan sebagai pedoman pembelanjaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, melainkan hanya disimpan untuk kelengkapan administrasi sebagai lampiran pada Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Tahun 2017;
- Bahwa dalam hal pembelanjaan juga tidak dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan, melainkan dilakukan sendiri oleh Saksi SAMSUDIN HALPIN. Seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan bukti bukti belanja, sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Namun meski bukti bukti belanja yang dilakukan oleh Saksi SAMSUDIN HALPIN tidak lengkap, Terdakwa tetap memproses SPP, padahal Sekretaris Desa berkewajiban meneliti kelengkapan bukti belanja sebagai bagian dari verifikasi atas SPP, serta berkewajiban untuk menolak pengajuan SPP apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- Selain tidak memberdayakan para Kepala Seksi dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pada pengelolaan keuangan desa Kasimbar tahun 2017 juga tidak memberdayakan Bendahara desa. Tugas tugas Bendahara desa

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijabat oleh saksi NISRA, S.SOS pada pengelolaan keuangan tahap I, dan saksi LISA FITRI pada pengelolaan keuangan tahap II dan III, diambil alih oleh Kepala Desa dalam hal menyimpan dan membayar dana, serta pencatatan pencatatan atas pengeluaran. Keterlibatan Bendahara hanya pada saat pencairan anggaran, dimana seluruh dokumen kelengkapan pencairan sudah disiapkan oleh terdakwa. Setelah dana cair, seluruh dana dipegang oleh saksi SAMSUDIN HALPIN selaku Kepala Desa, bahkan setelah pencairan dana desa tahap III, saksi SAMSUDIN HALPIN memerintahkan Bendahara desa saat itu, yakni saksi LISA FITRI untuk mentransfer dana ke rekening rekening pribadi, masing masing :

- a. Tanggal 20 Desember 2018 ke rekening pribadi Saksi SAMSUDIN HALPIN sebesar Rp. 5.000.000,-
 - b. Tanggal 29 Desember 2017 ke rekening pribadi atas nama JONI sebesar Rp. 111.990.000,-
 - c. Tanggal 29 Desember 2017 ke rekening pribadi atas nama RADIA DULLAH KUUMU sebesar Rp. 25.000.000,-
 - d. Tanggal 29 Desember 2017 ke rekening pribadi Saksi SAMSUDIN HALPIN sebesar Rp. 23.000.000,-
 - e. Tanggal 4 Januari 2018 ke rekening pribadi saksi PALA untuk pembayaran utang pribadi Saksi SAMSUDIN HALPIN sebesar Rp. 14.000.000,-
 - f. Tanggal 4 Januari 2018 ke rekening pribadi Saksi SAMSUDIN HALPIN sebesar Rp. 29.000.000,-
- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang anggarannya berasal dari Dana Desa Kasimbar tahun 2017, telah dilaksanakan pembangunan pembangunan :
- a. Pekerjaan Saluran drainase Dusun Kasteng Kampung Mandar (DD Tahap I)
 - b. Pekerjaan 4 (*empat*) unit plat deker (DD Tahap I)
 - c. Pekerjaan timbunan sirtu dusun trans nelayan (DD Tahap I)
 - d. Pekerjaan pembersihan dan pembentukan badan jalan dusun toriapes (DD Tahap I)
 - e. Pekerjaan Pembentukan badan jalan dusun Trans Nelayan dan Dusun Tompis (DD Tahap II);

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pekerjaan Saluran irigasi desa di Dusun Kampung Mandar (DD Tahap II);
- g. Pekerjaan Tembok Penahan Tanah Dusun Trans Nelayan (DD Tahap II)
- Bahwa 7 (*tujuh*) item pekerjaan fisik sebagaimana disebutkan diatas, dilaksanakan dengan tidak mengacu pada RAB dan gambar yang dibuat oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak menyerahkan RAB dan gambar kepada pelaksana sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK), bahkan khusus untuk pekerjaan 4 (*empat*) unit plat deker (DD tahap I) belum selesai hingga bulan maret tahun 2018, atau sampai pada saat tahun anggaran 2017 telah berakhir;
- Bahwa dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kasimbar tahun 2017, terdakwa hanya menyusun LPJ dengan mengikuti persis isi Dokumen Rincian Kegiatan (DRK), tanpa memperhatikan bukti bukti belanja yang dilakukan oleh Kepala Desa, dan mengabaikan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan, meskipun pada beberapa item pekerjaan ada yang belum selesai bahkan ada yang tidak dilaksanakan sama sekali. Sedangkan untuk kelengkapan kwitansi dan bukti pembayaran yang dilampirkan dalam dokumen LPJ tahun 2017, Terdakwa dan Kepala Desa memalsukan tanda tangan penerima yang ada dalam LPJ, diantaranya tanda tangan saksi Rudin, tanda tangan saksi ANCI ASIM, tanda tangan saksi SUPARDI alias ITON, tanda tangan Saksi AWALUDIN dan tanda tangan saksi ZUMRAH;
- Bahwa seluruh anggaran baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2017 telah dicairkan seluruhnya melalui rekening kas desa, dan telah pula ditarik seluruhnya berdasarkan rekening Koran atas rekening kas desa Kasimbar tahun 2017, Nomor Rekening : 519801007189536, BRI unit Kasimbar Parigi. Tapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2017, masih ada kegiatan kegiatan yang belum sepenuhnya terlaksana, bahkan terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali, berdasarkan temuan Tim Pendamping APBDes Kecamatan Kasimbar tertanggal pemeriksaan 14 Maret 2018, yang diakui oleh Pemerintah Desa Kasimbar. Hasil pemeriksaan Tim Pendamping APBDes Kecamatan Kasimbar pada pokoknya berisi :

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan zamrah (Dana Desa) yang seharusnya 5 (lima) set namun baru terlaksana 3 (tiga) set;
- b. Pengadaan kandang ternak kambing (Dana Desa) belum dilaksanakan;
- c. Pengadaan bibit ternak kambing betina 7 (tujuh) ekor dan jantan 1 (satu) ekor (Dana Desa) belum dilaksanakan;
- d. Pengadaan mesin penggiling kopi 1 (satu) unit dan mesin parut kelapa 2 (dua) unit (Dana Desa) belum dilaksanakan;
- e. Pengadaan seragam aparat desa (ADD) belum dilaksanakan;
- f. Pengadaan 1 (satu) unit printer untuk BPD (ADD) belum dilaksanakan;
- g. Pembangunan 4 (empat) unit plat deker (DD tahap I) belum selesai;
- h. Kepala Desa Kasimbar tidak memfungsikan PTPKD dan TPK sesuai tugas dan fungsinya;
- i. Dokumen LPJ APBDes belum diselesaikan / belum dilengkapi;
- j. Penyertaan modal BUMDes yang seharusnya Rp. 40.000.000,- namun baru terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi SAMSUDIN HALPIN pada pengelolaan keuangan Desa Kasimbar Tahun 2017, menyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 2 :

Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Ayat (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3 :

Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- f) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- g) Menetapkan PTPKD;

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- i) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- j) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 5 :

Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;

Ayat (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- f) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- g) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- h) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- i) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- j) Melakukan verifikasi terhadap bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

Ayat (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;

Ayat (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- g) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;



- h) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama – sama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- i) Melakukan tindakan pengendalian yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- j) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- k) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- l) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

Ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawab kan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

Pasal 24

Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 27

Ayat (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya

Ayat (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;

Ayat (3) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.



Pasal 28

Ayat (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Ayat (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 30

Ayat (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, sekretaris Desa berkewajiban untuk :

- a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Ayat (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;

Ayat (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 35 :

Ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa;

Ayat (2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

Ayat (3) Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban;

Ayat (4) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;



Pasal 41 :

Ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati / walikota melalui camat atau sebutan lain.

Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan / pengukuran atas pekerjaan fisik desa Kasimbar yang anggarannya berasal dari Dana Desa tahun 2017, yang dilakukan oleh ahli teknik bangunan gedung, arsitektur, estimasi dan harga dari Dinas PUPRP Kab. Parigi Moutong, atas nama Ahli I WAYAN SUMARYA, ST. diperoleh adanya selisih harga yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggung jawaban dengan volume hasil pekerjaan yang sebenarnya, dengan uraian :

- 1) Pada pekerjaan saluran drainase dusun kasteng kampung Mandar diperoleh selisih sebesar Rp. 67.133.270,- (*enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*);
- 2) Pada pekerjaan 4 (*empat*) unit plat deker diperoleh selisih sebesar Rp. 15.643.031,- (*lima belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah*);
- 3) Pada pekerjaan timbunan sirtu dusun trans nelayan tidak dapat dinilai karena terjadi perbedaan antara RAB dengan fakta di lapangan, dimana dalam RAB disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh manusia, namun faktanya pekerjaan dilakukan dengan menggunakan mesin, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban;
- 4) Pada pekerjaan pembersihan dan pembentukan badan jalan dusun toriapas juga tidak dapat dinilai seperti yang terjadi pada pekerjaan timbunan sirtu;
- 5) Pada pekerjaan Pembentukan badan jalan dusun Trans Nelayan dan Dusun Tompis, diperoleh selisih pada galian tanah saluran sebesar Rp.825.128,89- (*delapan ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen*);



- 6) Pada pekerjaan saluran irigasi desa di dusun Kampung Mandar diperoleh selisih sebesar Rp 30.026.140,- (*tiga puluh juta dua puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah*);
- 7) Pada pekerjaan tembok penahan tanah Dusun Trans Nelayan diperoleh selisih sebesar Rp. 3.501.415,- (*tiga juta lima ratus satu ribu empat ratus lima belas rupiah*);
- Bahwa keseluruhan nilai selisih antara nilai yang dimasukkan dalam Laporan Pertanggung jawaban dengan nilai hasil pelaksanaan di lapangan, terkait pekerjaan fisik yang anggarannya berasal dari Dana Desa APBDes Kasimbar tahun 2017, sebesar Rp. 117.128.984,89. (*seratus tujuh belas juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen*);
- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kasimbar Tahun 2017, yang dilakukan oleh Tim Auditor pemeriksa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Kerugian pada pengelolaan Keuangan Desa Kasimbar TA 2017 di Kecamatan Kasimbar, Nomor 709/07/RHS/INSPEKTORAT/ VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, diperoleh hasil antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 442.363.206,- (*empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah*) namun berdasarkan pemeriksaan dan konfirmasi kepada beberapa aparat dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan, terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan namun belum dibuatkan laporan sebesar Rp. 363.688.006,- (*tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam rupiah*), sehingga selisih kegiatan yang benar benar belum dilaksanakan dan belum dilaporkan adalah sebesar Rp. 78.675.200,- (*tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah*).
 2. Belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilengkapi dengan bukti bukti yang sah sebesar Rp. 6.350.000,- (*enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), terdiri atas :
 - a) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja umbul umbul tahap II sebesar Rp. 1.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa, belanja makanan tambahan dan vitamin bagi bayi dan balita sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Belanja yang belum dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2017 dan tidak dimasukkan ke dalam silpa APBDesa Tahun anggaran berikutnya sebesar Rp. 34.604.853,- (*tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*), terdiri atas
 - a) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa :
 - Pengadaan pakaian seragam putih aparat desa sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Pengadaan printer BPD sebesar Rp. 750.000,-
 - Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Kantor Desa dan lembaga desa sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa :
 - Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan kesenian (zamrah) 2 unit sebesar Rp. 4.240.000,-
 - Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan TTG untuk kemajuan teknologi usaha parut kelapa / press santan / produksi minyak kelapa kampung sebesar Rp. 17.814.853,-
4. Pelaksanaan APBDesa Kasimbar tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rincian antara lain :
 - a) Pelaksanaan pembangunan desa tidak melalui pemberdayaan masyarakat desa tetapi dipihak ketigakan tanpa adanya musyawarah desa terhadap perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dan bukti pertanggung jawabannya tidak sah, sehingga semua bukti pertanggung jawaban kegiatan fisik tidak dapat kita yakini kebenarannya.
 - b) Kepala Desa memerintahkan Bendahara untuk mentransfer dana sebesar Rp. 237.990.000,- ke beberapa rekening termasuk rekening pribadi Kepala Desa sendiri sebesar Rp. 57.000.000,- sedangkan bendahara tidak mengetahui penggunaan dana yang ditransfer tersebut;
 - c) Kepala Desa telah membayar dana sebesar Rp. 117.200.000,- kepada pihak ketiga atas nama ZUMRAH sebagai pembayaran penggunaan alat berat sedangkan dalam pengelolaan sesuai

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen rencana kegiatan tidak terdapat perencanaan penggunaan alat berat;

d) Kegiatan yang dilaksanakan dibuatkan pertanggung jawaban hanya sebagai persyaratan untuk pencairan Tahap II dana Desa.

- Bahwa kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa berasal dari Keseluruhan selisih antara nilai yang dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dengan nilai hasil pelaksanaan di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Dinas PUPRP Kab. Parigi Moutong, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Kerugian pada pengelolaan Keuangan Desa Kasimbar TA 2017 di Kecamatan Kasimbar, Nomor 709/07/RHS/INSPEKTORAT/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, oleh tim auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Selisih antara nilai yang dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dengan nilai hasil pelaksanaan di lapangan	Rp.117.128.984,89
2	kegiatan yang benar benar belum dilaksanakan dan belum dilaporkan	Rp. 78.675.200,-
3	Belanja yang sudah dipertanggung jawabkan namun belum dilengkapi dengan bukti – bukti yang sah	Rp. 6.350.000,-
4	Belanja yang belum dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2017 dan tidak dimasukkan ke dalam silpa APBDesa Tahun anggaran berikutnya	Rp. 34.604.853,-
Jumlah		Rp.Rp.236.759.037,89

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 236.759.037,89 (*dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUBAIDI, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kasimbar nomor : 05/PEM-DK/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
 2. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kasimbar nomor : 05/PEM-DK/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
 3. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kasimbar nomor : 01/PEM-DK/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
 4. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kasimbar nomor : 02/PEM-DK/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pengangkatan

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Wilayah Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar
Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;

5. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kasimbar nomor : 14 tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
6. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 519801007126538 atas nama SAMSUDIN HALPIN tertanggal 20-12-2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 519801004763535 atas nama SAMSUDIN HALPIN tertanggal 29-12-2017 sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 519801004763535 atas nama SAMSUDIN HALPIN tertanggal 04-01-2018 sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 520801010592533 atas nama RADIA DULLAH KUUMU tertanggal 29-12-2017 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 344701035740535 atas nama JONY tertanggal 29-12-2017 sebesar Rp.111.990.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 519801007126538 atas nama PALA tertanggal 04-01-2018 sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 036301003504532 atas nama KUSMIATI tertanggal 04-01-2018 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 519801007189536 atas nama Desa Kasimbar tertanggal 07-08-2019 sebesar Rp.34.365.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap II* 40%;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Alokasi Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap I* 40%;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Alokasi Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap II* 40%;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Alokasi Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap III* 20%;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Pajak Daerah* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap I* 40%;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Retribusi Daerah* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap I* 40%;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Retribusi Daerah* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap III* 20%;
22. 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggungjawaban *Alokasi Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap I* 40%;
23. 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggungjawaban *Alokasi Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap II* 40%;
24. 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggungjawaban *Alokasi Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap III* 20%;
25. 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggungjawaban *Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap I* 60%;



26. 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggungjawaban *Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap II* 40%;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *Pajak Daerah (PD)* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap I* 40%;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *Pajak Daerah (PD)* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap II* 40%;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *Retribusi Daerah* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap I* 40%;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *Retribusi Daerah (RD)* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap II* 40%;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *SILTAP dan Tunjangan Triwulan I* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *SILTAP dan Tunjangan Triwulan II* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
33. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *SILTAP dan Tunjangan Triwulan III* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor : 800/3313/BKD tanggal 30 Oktober 2009 tentang pengangkatan Sekretaris Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.
35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor : 823.2/0524-16/BKD tanggal 26 Mei 2014 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ZUBAIDI.
36. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 14045/1360/BPMPD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Periode Tahun 2012-2018 tertanggal 20 September 2012.



37. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 41745/2388/DPMD tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala Desa Kasimbar dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 tertanggal 20 September 2018.

38. 1 (satu) eksemplar asli rekening koran Desa Kasimbar nomor rekening 519801007189536 periode transaksi 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017.

39. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim Pendamping APBDes Kecamatan Kasimbar Tahun Anggaran 2017 tertanggal 14 Maret 2018
dikembalikan kepada Sdr. SAMSUDIN HALPIN;.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Sdr. ZUBAIDI, SE tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa, Sdr. ZUBAIDI, SE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Sdr. ZUBAIDI, SE dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(*satu*) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (*dua*) lembar asli *Surat Keputusan Kepala Desa Kasimbar* nomor : 05/PEM-DK/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang *Pengangkatan Bendahara Desa Kasimbar* Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar asli *Surat Keputusan Kepala Desa Kasimbar* nomor : 05/PEM-DK/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang *Pengangkatan Bendahara Desa Kasimbar* Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
3. 2 (dua) lembar asli *Surat Keputusan Kepala Desa Kasimbar* nomor : 01/PEM-DK/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang *Pengangkatan Perangkat Desa Kasimbar* Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
4. 2 (dua) lembar asli *Surat Keputusan Kepala Desa Kasimbar* nomor : 02/PEM-DK/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang *Pengangkatan Kepala Dusun Wilayah Desa Kasimbar* Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
5. 3 (tiga) lembar asli *Surat Keputusan Kepala Desa Kasimbar* nomor : 14 tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang *Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kasimbar* Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
6. 1 (satu) lembar asli *tanda bukti penyetoran Bank BRI* ke nomor rekening 519801007126538 atas nama SAMSUDIN HALPIN tertanggal 20-12-2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar asli *tanda bukti penyetoran Bank BRI* ke nomor rekening 519801004763535 atas nama SAMSUDIN HALPIN tertanggal 29-12-2017 sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar asli *tanda bukti penyetoran Bank BRI* ke nomor rekening 519801004763535 atas nama SAMSUDIN HALPIN tertanggal 04-01-2018 sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar asli *tanda bukti penyetoran Bank BRI* ke nomor rekening 520801010592533 atas nama RADIA DULLAH KUUMU tertanggal 29-12-2017 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar asli *tanda bukti penyetoran Bank BRI* ke nomor rekening 344701035740535 atas nama JONY tertanggal 29-12-2017 sebesar Rp.111.990.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) lembar asli *tanda bukti penyetoran Bank BRI* ke nomor rekening 519801007126538 atas nama PALA tertanggal 04-01-2018 sebesar *Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)*;
12. 1 (satu) lembar asli *tanda bukti penyetoran Bank BRI* ke nomor rekening 036301003504532 atas nama KUSMIATI tertanggal 04-01-2018 sebesar *Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)*;
13. 1 (satu) lembar asli *tanda bukti penyetoran Bank BRI* ke nomor rekening 519801007189536 atas nama Desa Kasimbar tertanggal 07-08-2019 sebesar *Rp.34.365.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)*;
14. 1 (satu) rangkap fotocopy *Dokumen Rincian Kegiatan (DRK)* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
15. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Dana Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 Tahap II 40%*;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Alokasi Dana Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 Tahap I 40%*;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Alokasi Dana Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 Tahap II 40%*;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Alokasi Dana Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 Tahap III 20%*;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Pajak Daerah Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 Tahap I 40%*;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Retribusi Daerah Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 Tahap I 40%*;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Retribusi Daerah Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 Tahap III 20%*;



22. 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggungjawaban *Alokasi Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap I* 40%;
23. 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggungjawaban *Alokasi Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap II* 40%;
24. 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggungjawaban *Alokasi Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap III* 20%;
25. 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggungjawaban *Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap I* 60%;
26. 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggungjawaban *Dana Desa* Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap II* 40%;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *Pajak Daerah (PD)* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap I* 40%;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *Pajak Daerah (PD)* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap II* 40%;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *Retribusi Daerah* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap I* 40%;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *Retribusi Daerah (RD)* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 *Tahap II* 40%;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *SILTAP dan Tunjangan Triwulan I* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *SILTAP dan Tunjangan Triwulan II* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;



33. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban *SILTAP dan Tunjangan Triwulan III* Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor : 800/3313/BKD tanggal 30 Oktober 2009 tentang pengangkatan Sekretaris Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.
35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor : 823.2/0524-16/BKD tanggal 26 Mei 2014 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ZUBAIDI.
36. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 14045/1360/BPMPD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Periode Tahun 2012-2018 tertanggal 20 September 2012.
37. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 41745/2388/DPMD tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala Desa Kasimbar dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 tertanggal 20 September 2018.
38. 1 (satu) eksemplar asli rekening koran Desa Kasimbar nomor rekening 519801007189536 periode transaksi 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017.
39. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim Pendamping APBDes Kecamatan Kasimbar Tahun Anggaran 2017 tertanggal 14 Maret 2018
- Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Februari 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2020 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai Relas Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 20 Februari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Februari 2020.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tertanggal 27 Februari 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 2 Maret 2020, yang pada pokoknya, mengatakan :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang membuktikan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tetap menuntut agar Terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan hal-hal meringankan dan memberatkan yang terungkap dalam persidangan dan tuntutan rasa keadilan masyarakat, baik dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru dalam menetapkan jumlah kerugian Negara *in casu* yakni sebesar Rp.113.280.053,- (seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu lima puluh tiga rupiah);
4. Bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 3 Februari 2020, memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang membuktikan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tetap menuntut agar Terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah mencermati fakta hukum di persidangan kapasitas terdakwa yang notabene adalah Sekretaris Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, dalam menjalankan tugasnya tersebut dibekali oleh wewenang yang melekat pada jabatannya yang mana Terdakwa selaku Sekretaris Desa Kasimbar dalam menjalankan tugasnya pada kegiatan pelaksanaan pekerjaan fisik dan kegiatan lainnya yang anggarannya berasal dari Dana Desa APBDes Kasimbar tahun anggaran 2017, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan antara lain pada kegiatan:

1. Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang seharusnya dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan pada kenyataannya dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan RAB yang dibuat oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan sebagai pedoman pembelanjaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
2. Pembelanjaan barang yang seharusnya dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan, pada kenyataannya dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan tidak dilengkapi dengan bukti bukti belanja sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), padahal Terdakwa selaku Sekretaris Desa berkewajiban meneliti kelengkapan bukti belanja sebagai bagian dari verifikasi dari verifikasi atas SPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa lebih spesifik dan karenanya lebih tepat dikwalifikasi sebagai perbuatan

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, dari pada dikwalifikasi sebagai perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain vide pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair. Sehingga mengenai dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Yudex Facti Pengadilan Negeri Palu. Hanya kriteria bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain itu dapat ditentukan dari pola hidup Terdakwa, mana kala berpola hidup mewah maka unsur memperkaya diri terpenuhi dan terbukti, sedangkan sebaliknya jika pola hidup Terdakwa biasa-biasa saja apalagi berpola hidup sederhana-maka unsur memperkaya diri tidak terpenuhi dan terbukti, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat yang demikian. Satu dan lain hal karena hal ini baru sekedar pendapat yang belum diakui dan diterima sebagai doktrin yang secara akademik dan yuridis dapat diakui dan diikuti sebagai kriteria pengukur unsur memperkaya diri.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berkaitan dengan pengelolaan pendapatan keuangan desa dan kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, sehingga tepat jika dilakukan karena kewenangan yang ada pada Terdakwa yang disalah gunakan. Oleh sebab itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perbuatan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair; Karena yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan subsidier pasal 3 UU Tipikor, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi vide pasal 3 UU Tipikor.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya bersama-sama dengan Samsudin Halpin selaku Kepala Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dengan melakukan "penyalahgunaan wewenang" dalam menjalankan tugasnya pada kegiatan pelaksanaan pekerjaan fisik dan kegiatan lainnya yang anggarannya berasal dari Dana Desa APBDes Kasimbar tahun anggaran 2017, yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.113.280.053,- (seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat di Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong yang tidak dapat merasakan hasil dari pekerjaan fisik dan kegiatan pembangunan desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibiayai dari Dana Desa APBD Desa Kasimbar tahun anggaran 2017 secara optimal karena adanya selisih antara RAB dan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 3 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan; Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa pernah dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 3 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis tanggal 2 April 2020** oleh kami **MATHEUS SAMIAJI, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 April 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H., M.H.** PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

KETUA MAJELIS,

TTD

MATHEUS SAMIAJI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

TANWIMAN SYAM, S.H.